



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI PEMBAHASAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

DISAMPAIKAN OLEH : MUHAMMAD YUNUS

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum wr wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama berkesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Perda tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebelum kami menyampaikan laporan ini izinkan kami atas nama Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru, semoga, dengan pergantian tahun 2020 ke tahun 2021, dapat meningkatkan semangat kita dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Jawa Tengah. khususnya dapat meningkatkan kinerja legislasi kita sebagai fungsi utama dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya, perkenankan juga kami atas nama Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya mengkoordinir Propemperda di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Mengingat peranan Peraturan Daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu di programkan secara baik dan terukur, sebagai sebuah instrument yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam penyusunan Propemperda Provinsi. Propemperda merupakan instrument perencanaan Program Pembentukan Perda secara terencana, terpadu dan sistematis. Propemperda memuat daftar prioritas rancangan perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang menetapkan 6 Raperda Inisiatif DPRD, 5 Raperda Inisiatif Gubernur dan 3 Raperda Kumulatif Terbuka. Namun karena masih ada beberapa Raperda dalam Propemperda Tahun 2020 yang hingga akhir tahun anggaran belum selesai pembahasannya, ataupun dalam proses fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perda, bahwa apabila pelaksanaan Propemperda belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Raperda yang belum diselesaikan di tahun 2020 dilanjutkan dan dimasukkan dalam Perubahan Propemperda Tahun 2021.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati;

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 yang memprogramkan 18 raperda prioritas dan 3 Raperda Kumulaif Terbuka, masih terdapat 13 (tiga belas) Raperda yang belum selesai. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) raperda Masih dalam proses Fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.
2. Terdapat 2 (dua) raperda masih dalam proses pembahasan panitia khusus dan raperda masih dalam proses pembahasan Komisi C.
3. Terdapat 2 (dua) raperda yang baru disampaikan bulan desember kepada DPRD oleh eksekutif.
4. Terdapat 2 (dua) raperda yang belum disampaikan kepada DPRD untuk di bahas dalam panitia khusus oleh Eksekutif.

Atas beberapa raperda yang belum selesai tersebut di sampaikan dalam Perubahan Propemperda Tahun 2021. Namun terdapat satu raperda yang ditarik oleh pemprakarsa yaitu eksekutif melalui surat Gubernur kepada DPRD dengan nomor 180/0013045 Perihal Penyusunan raperda tentang Rencana tata Ruang Kawasan Industri Provinsi Jawa Tengah, ditarik karena tidak relevan dengan kebijakan penataan ruang terkini.

Dengan demikian Jumlah Raperda dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 setelah perubahan menjadi 26 Raperda terdiri dari 23 (dua Puluh Tiga) raperda prioritas dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka yaitu :

Raperda Prioritas

1. Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.
2. Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah.
3. Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
4. Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah
5. Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah
6. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat.
7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

9. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.
11. Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah.
12. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
13. Penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif Di Jawa Tengah.
14. Perubahan Status PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
15. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
16. Pengembangan dan Pembangunan Kepemudaan.
17. Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
18. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
19. Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
20. Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah.
21. Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah.
22. Perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama.
23. Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam dan Pengolah.

Raperda Akumulatif Terbuka

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
3. APBD Tahun Anggaran 2022

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati;

Demikian Laporan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Hasil Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Kami berharap kepada para peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat untuk memberikan persetujuan terhadap Perubahan dimaksud untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Akhirnya kami Bapemperda mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta rapat paripurna yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Rapat paripurna Penetapan Perubahan Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

sekian dan terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.

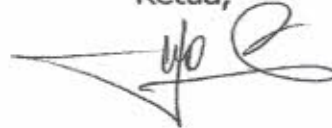
wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamualikum Wr.wb.

Semarang, 11 Januari 2020

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Iskandar Zulkarnain', written over a horizontal line.

H. ISKANDAR ZULKARNAIN